BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 07 Juli 2020

Nomor : 079/SN-12/PM.04/VII/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bapak Ir. Andi Muhammad Irfan AB
(Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Fraksi PAN)
Di,-
Tempat.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 setelah penundaan telah diselenggarakan kembali, maka dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilihan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, berbunyi:
   Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:
   Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. BerdasarkanPasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana, berbunyi:
   Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

4. Berdasarkan ketentuan dan dasar hukum tersebut diatas, dan sebagai upaya serta langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan program yang bersumber dari anggaran negara dalam berbagai proses pemberian bantuan sosial dimasa pandemic Covid-19 atau sejenisnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Pada prinsipnya bantuan sosial atau pelaksanaan progarm pemberian bantuan sosial atau pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga pemerintah adalah hal yang tidak dilarang sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Mencegah potensi penggunaan kebijakan, program dan anggaran pemerintah yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau kelompok kaitanya dengan pencalonan dirinya atau orang lain sebagi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Maros;

Dipindai dengan CamScanner

c. Mencegah dan/atau tidak menggunakan atribut, identitas dan/atau citra diri kaitan dengan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Maros dalam proses melakukan sosialisasi, pelaksanaan program pemerintahan, pemeberian bantuan serta aktifitas sosial kemanusiaan lainnya dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19 pada Fasilitas Ibadah, lembaga pendidikan. Kantor-kantor pemerintah atau tempat-tempat yang dilarang dalam pertauran perundang-undangan.
d. Mencegah dan/atau tidak menggunakan atribut, identitas dan/atau citra diri kaitan dengan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Maros dalam proses pemeberian bantuan atau pelaksanaan program pemerintahan yang fasilitas atau anggaranya bersumber dari keuangan negara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SYAHRMAN, S.IP

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Arsip

Dipindai dengan CamScanner